

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat di simpulkan :

1. Doktrin *de minimis non curat lex* saat ini belum diakomodir dan diimplementasikan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Tetapi dengan perkembangan zaman *de minimis* dapat digunakan dalam pertimbangan hakim untuk memutuskan pelanggaran hak cipta dan dapat menjadi perluasan doktrin fair use yang terlebih dahulu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta .
2. Doktrin *de minimis* saat ini masih berkembang di masyarakat belum adanya kasus di Indonesia yang pernah menggunakan prinsip *de minimis*, baik dengan istilah *de minimis* atau dengan istilah lain sebagai pembelaan dalam kasus pelanggaran hak cipta yang masuk ke ranah pengadilan . Namun untuk menginterpretasikan penggunaan prinsip *de minimis* dalam hak cipta dapat mengacu pada kategori penilaian mengenai doktrin *de minimis*. Dengan demikian lagu ataupun video yang dibuat dan menggunakan sampel lagu orang lain dari luar wilayah Indonesia dapat juga menimbulkan masalah hukum. Adanya asas hukum *ekstra teritorial* undang-undang berlaku bagi setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia

sepanjang perbuatan itu melanggar kepentingan Indonesia. Hakim dapat menggunakan putusan dari negara lain karena yang kita ketahui hak cipta juga bersifat umum dan luas.

B. SARAN

1. Perlunya doktrin *de minimis non curat lex* diakomodir dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk digunakan sebagai pembelaan dan mencegah terjadinya sikap semena-mena dari pemegang hak cipta yang selalu memperlakukan hak ekonomi dalam mengajukan gugatan atau keberatan terhadap orang lain. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut doktrin *de minimis* adalah jawaban untuk mengantisipasi permasalahan tersebut.
2. Prospek pengaturan hukum hak cipta di Indonesia terhadap doktrin *de minimis* harus terus dikembangkan dan mulai diterapkan dalam putusan hakim di Indonesia agar doktrin *de minimis* ini dapat menjadi jurisprudensi dan membuka jalan agar doktrin *de minimis* dapat di atur dalam undang-undang hak cipta sehingga dapat mengatur masyarakat dan memberi kepastian hukum dan *de minimis* dapat menjadi perluasan doktrin fair use yang telah diadopsi terlebih dahulu dalam undang-undang hak cipta.